



PENETAPAN

NOMOR 338/PDT.P/2020 /PN DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, dalam perkara permohonan Pemohon :

NI MADE MILATI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Badung 25 April 1982, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swata, Agama Hindu, Beralamat Jl.Raya Babakan No.123,Br Babakan,Kel/Desa Cangu,Kecamatan Kuta Utara,Badung., NIK 5103066504820002. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2020 yang dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut permohonan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum dilanjutkan maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Permohonan yang dimohonkan oleh pihak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Dps dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Perdata Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 338/Pdt.P/2020/PN Dps dari register perkara;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu tanggal, 22 April 2020 oleh kami Kony Hartanto, S.H, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H

Perincian biaya :

- PendaftaranRp30.000.00

- Biaya proses ...Rp50.000,00

- RedaksiRp10.000.00

- MeteraiRp 6.000.00

JumlahRp.96.000.00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;